

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa sifat delik dari pidana merek adalah delik aduan. Delik aduan pada merek ini menunjukkan bahwa pemilik merek harus aktif untuk melakukan aduan atau laporan pada setiap pelanggaran merek. Aduan atau laporan dari pemilik merek merupakan aspek yang penting untuk menekan peredaran barang palsu pada masyarakat. Aduan atau laporan dari pemilik merek merupakan aspek yang penting untuk menekan peredaran barang palsu pada masyarakat. Pengaduan atau laporan dari pemilik merek kepada aparat penegak hukum bersifat mutlak. Aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebabkan peredaran barang palsu pada masyarakat masih tetap ada dan susah untuk di kendalikan, Aparat penegak hukum tidak diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum kepada pelaku pelanggaran merek sebelum pemilik merek melakukan laporan atau aduan.

2. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencengah pemalsuan barang yang dibantu oleh Kementerian Perdagangan sebagai lembaga yang mengawasi perdagangan barang pada masyarakat adalah dengan merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan baik mengenai standarisasi barang dan jasa maupun pengawasan peredaran barang dipasar, Kementerian Perdagangan juga melakukan pemeriksaan secara berkala pada semua barang yang beredar sehingga semua peredaran barang sesuai standar pemerintah.

Pemilik Merek dalam mencengah peredaran barang palsu adalah bertindak aktif untuk melakukan laporan atau aduan kepada aparat penegak hukum tanpa mempertimbangkan hal tersebut akan menguntungkan bagi pemilik merek dan bagi produk barangnya. Pemilik merek melakukan laporan dengan tujuan utama yaitu untuk keselamatan dan keamanan masyarakat sebagai konsumen suatu produk barang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas diungkapkan saran mengenai :


1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa sifat delik dari pidana merek merupakan delik aduan. Aduan dan laporan dilakukan oleh pemilik merek kepada aparat penegak hukum. Aduan atau laporan dari pemilik merek ini

sangat penting untuk menekan pelanggaran merek. Pemilik merek harus aktif untuk melakukan pengawasan pada barang produksinya. Pemilik merek melakukan kerja sama baik kepada Lembaga Kementerian Perdagangan, Aparatur Penegak Hukum maupun kepada masyarakat. Aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam tindak pidana merek sehingga peredaran barang palsu dapat dikendalikan.

2. Pemerintah Indonesia dibantu oleh Lembaga Kementerian Perdagangan harus bersikap konsisten pada kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Setiap kebijakan harus dijalankan secara optimal untuk mencegah peredaran barang palsu pada masyarakat. Masyarakat pun harus menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih barang. Artinya kualitas dari suatu produk itu perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan dari masyarakat sendiri.

Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemilik merek untuk mencegah peredaran barang palsu pada masyarakat. Pemerintah lebih selektif dan ketat dalam pendaftaran merek, pengalihan merek, pembatalan merek dan penghapusan merek. Pemilik merek dapat bekerja sama dengan pemerintah atau aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan secara berkala untuk menekan peredaran barang palsu dan mencegah makin bertambahnya barang palsu dimasyarakat. Pemerintah dan Pemilik merek dapat lebih tegas dalam mencegah peredaran barang palsu pada

masyarakat dengan mengadakan alat yang dapat mendeteksi apakah barang yang digunakan pada seseorang itu palsu atau tidak. masyarakat akan menggunakan produk asli dan original sehingga peredaran barang palsu menjadi tidak ada. Dampak dari alat pendeteksi barang palsu itupun akan dirasakan oleh pengusaha lokal dalam negeri, sehingga produk dalam negeri lebih dihargai oleh masyarakat Indonesia sendiri dan tercipta persaingan yang sehat di era globalisasi yang bebas ini.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum, Kencana, Jakarta, 2004.
- Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika, Hukum Ekonomi, PT.Grasindo Jakarta, 2004.
- Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Erma Wahyuni dkk, Kebijakan dan manajemen hukum merek, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 1997
- Gunawa Widjaja, Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- O.C.Kaligis, Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2012
- Muhamad Djumhana, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Munandar Sulaeman, Ilmu Budaya Dasar, PT. Refika Aditama, Bandung, 1998
- Rahmi Jened, Hukum Merek, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015
- Suyud Margono, Hak Milik Industri pengaturan dan praktik di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

**Perundang-undangan**

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang melindungi karya cipta

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah pasal 1 butir 14 perihal barang

Peraturan Pemerintah Nomor 102 tentang Standarisasi Nasional

**Kamus**

<http://kbbi.web.id/aparaturKamus> Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). Diakses tanggal 13 Okt. 16 pukul 12.54 WIB

**Website**

<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=1801>, diakses 5 september 2016, pukul 21.30 WIB

<http://www.kemendag.go.id/id/about-us/task-and-function/minister-expert-staff>

Diakses 13 Okt. 16 pukul 13.38 WIB